



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DAN
RUMAH SAKIT WIYUNG SEJAHTERA SURABAYA
TENTANG
PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 221/KS/IIL3.AU/F/FIK/2021

Nomor : 96 / S.PER / RSWS / XII / 2021

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II **dr. Fajar Nazri, MMRS** : Direktur Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, berkedudukan di Jl. Karang PDAM No 1-3, Babatan, Wiyung, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Wiyung Sejahtera yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar asas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka proses pembelajaran klinik peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirim peserta Program bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan praktikum di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya sesuai dengan kompetensi yang ingin di capai.
- 2) Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** baik yang bersifat teknis maupun Administratif.
- 3) Memberikan imbalan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - D3 : sebesar Rp 350.000,- /mahasiswa
 - S1 : sebesar Rp 400.000,- /mahasiswa
- 4) Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan praktikum dengan pembuktian yang sah.
- 5) Mengadakan bimbingan dan atau supervise serta memantau mahasiswa selama kegiatan praktikum di tempat **PIHAK KEDUA**
- 6) Memberi masukan atau umpan balik kepada **PIHAK KEDUA** untuk perbaikan system bimbingan praktikum.
- 7) Menerima hasil evaluasi keterampilan mahasiswa selama melaksanakan praktikum dari **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Mengijinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan sarana yang tersedia dan pasien di lahan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan dan praktikum.
- 2) Menyediakan tenaga Dosen tetap dan pembimbing praktikum di lahan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan Pendidikan dan Praktikum.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- 3) Penunjukkan tenaga Pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan.
 - 4) Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan lahan praktikum sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
 - 5) Memberikan kesempatan dan bimbingan praktikum kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA**.
 - 6) Memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praktikum kepada **PIHAK PERTAMA**
 - 7) Memberikan umpan balik atau masukan untuk perbaikan system pengajaran dan bimbingan praktikum kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - 8) Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktikum yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Menerima imbalan dari **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
KETENTUAN LAIN

- 1) Selama peserta didik melaksanakan praktikum di lahan **PIHAK KEDUA**, harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Bila terjadi pelanggaran peraturan oleh peserta didik pada saat melaksanakan praktikum di lahan **PIHAK KEDUA**, penyelesaian masalah dilaksanakan secara :
 - a. Kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Jika tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 5
ATURAN TAMBAHAN

- 1) Dalam rangka mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- 2) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat di ubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **20 Desember 2021** sampai dengan **20 Desember 2024**, dan dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama jika di perlukan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian ini, akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, dengan distribusi masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT
WIYUNG SEJAHTERA
SURABAYA



PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA

Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes
DEKAN

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **20 Desember 2021** sampai dengan **20 Desember 2024**, dan dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama jika di perlukan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian ini, akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, dengan distribusi masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT
WIYUNG SEJAHTERA
SURABAYA



dr. Fajar Nazri, MMRS
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA



Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes
DEKAN

Paraf Pihak Pertama	2
Paraf Pihak Kedua	f